

Judul : Danantara Jadi Pemodal PFII, Risiko jadi Sorotan
Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Danantara Jadi Pemodal PFII, Risiko Jadi Sorotan

Investasi Danantara ke Pusat Finansial Internasional Indonesia dinilai tidak otomatis memiliki risiko lebih rendah dibandingkan investasi langsung pada sektor riil.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah menjadikan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai salah satu sumber modal awal pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII perlu disertai tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Danantara perlu memastikan PFII memiliki desain kelembagaan dan strategi menarik investor global yang jelas.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, investasi Danantara ke PFII tidak otomatis memiliki risiko lebih rendah dibandingkan investasi langsung pada sektor riil, seperti hilirisasi industri. Investasi pada PFII memiliki karakter risiko berbeda karena berkaitan dengan kepercayaan pasar terhadap kredibilitas sebuah pusat finansial.

"RUU PFII menyebut modal awal Lembaga Pengelola PFII dapat berasal dari badan usaha, Danantara, atau sumber sah lain. Ini membuat PFII bukan hanya proyek regulasi, melainkan juga proyek investasi kelembagaan yang dapat memengaruhi neraca dan reputasi Danantara," ujar Syafruddin, Senin (13/7/2026).

PFII akan menghadapi sejumlah risiko, mulai dari risiko regulasi, reputasi, pencucian uang, penerimaan pajak, kelembagaan, litigasi, hingga kegagalan menarik investor utama (*anchor investor*).

Risiko itu berbeda dengan investasi di sektor riil yang lebih dipengaruhi faktor proyek, komoditas, teknologi, lahan, energi, dan pasar.

Oleh karena itu, keterlibatan Danantara perlu didukung studi kelayakan independen, batas eksposur yang jelas, audit publik, target pengembalian finansial dan ekonomi, larangan konflik kepentingan, serta mekanisme keluar (*exit mechanism*) yang terukur.

Syafruddin menyebut, jika pasar menilai PFII sebagai ruang pajak murah, kanal *round tripping*, atau kawasan dengan pengawasan lemah, reputasi Danantara ikut terdampak. "Modal swasta global harus ikut menanggung risiko. Jika seluruh beban awal bertumpu pada Danantara, proyek ini justru dapat memindahkan risiko kebijakan ke neraca lembaga investasi negara," katanya.

Ketentuan mengenai sumber modal awal tersebut telah tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang tengah dibahas DPR. Dalam pasal 5 draf RUU disebutkan, modal awal Lembaga Pengelola PFII dapat berupa dana tunai, barang milik negara, barang milik badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau aset lainnya yang sah.

Adapun sumber modal awal LP PFII dapat berasal dari badan usaha, Badan Pengelola Investasi Danantara, dan/atau

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Matangkan beleid

Pemerintah saat ini mempercepat penyusunan dasar hukum pembentukan PFII. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Undang-Undang PFII ditargetkan selesai pada 21 Juli 2026.

Setelah UU disahkan, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026.

Airlangga menambahkan, pemerintah menyiapkan Bali sebagai lokasi PFII. Menurut dia, Bali memiliki reputasi internasional, kemudahan menarik investor dan pelaku usaha, serta didukung pengembangan ekonomi dan infrastruktur, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Namun, keputusan lokasi tersebut masih dibahas bersama DPR dan akan diutarakan lebih lanjut, baik dalam UU maupun PP PFII.

Perjelas pengawasan

Pembentukan PFII akan membawa perubahan pada arsitektur kelembagaan sektor keuangan nasional. Melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pemerintah telah memperluas cakupan peran sejumlah regulator sektor keuangan, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan.

Beleid tersebut juga memperluas ruang lingkup kegiatan usaha perbankan, tidak hanya menghimpun dana dan menyalurkan kredit, tetapi juga mencakup berbagai layanan jasa keuangan lainnya.

Sementara itu, pengaturan lebih rinci mengenai PFII masih dibahas melalui RUU PFII. Berdasarkan draf RUU tersebut, operasionalisasi kawasan akan dijalankan oleh Lembaga Pengelola (LP) PFII yang bertugas mengelola penyelenggaraan pusat finansial.

Berbeda dengan lembaga jasa keuangan pada umumnya, LP PFII tidak berada langsung di bawah pengawasan OJK. Pengawasan terhadap operasionalisasi dan aktivitas jasa keuangan di kawasan tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) PFII yang dibentuk secara khusus.

Menanggapi rancangan tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Hernawan Bakti Sasongko mengatakan, koordinasi yang tegas antara LPJK PFII dan regulator keuangan domestik diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Menurut dia, PFII memiliki peran penting dalam pengembangan institusi jasa keuangan nasional, seperti *universal banking*, *dual banking system*, layanan pengelolaan kekayaan (*wealth management*), dan *family office*. Namun, pengembangan tersebut harus tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang PFII dapat menjadi pintu gerbang masuknya modal global sekaligus memperkuat daya saing sektor keuangan nasional.

Perwakilan Himbara yang juga Direktur Kelembagaan BNI, Eko Setyo Nugroho, mengatakan, keberhasilan PFII tidak hanya bergantung pada pembangunan kawasan fisik, tetapi juga kesiapan ekosistem yang memenuhi standar pusat keuangan internasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Tigor M Siahaan mengingatkan agar pembentukan PFII benar-benar mampu menarik investasi asing langsung baru ke Indonesia.

Keberhasilan PFII harus diukur dari nilai tambah yang diberikan terhadap sistem keuangan nasional. "Mudah-mudahan modal ini bukan modal dari Indonesia terus keluar terus masuk lagi, *round tripping*. Kalau begitu, mungkin kita sama-sama *lose-lose*, bukannya *win-win*," katanya. (DAM)